



PUTUSAN

Nomor 2005 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUNUS CHANDRA;
Tempat Lahir : Manggarai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/Tahun 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cempa RT. 07, RW. 01, Kelurahan
Bujo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Perahu layar Motor Budi Mandiri 02;

Terdakwa pernah di tahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan tanggal 2 April 2005;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 3 April 2005 sampai dengan tanggal 22 April 2005;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April sampai dengan 12 Mei 2005;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2005;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2005 sampai dengan tanggal 27 Juni 2005;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2005;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YUNUS CHANDRA pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2005 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2005 bertempat di pantai Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengimpor atau

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang berupa gula pasir sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: yaitu Terdakwa telah memasukkan gula pasir sebanyak 37 karung dari Negara Timor Leste ke wilayah Negara Indonesia yaitu Kabupaten Alor, dengan diangkut atau dimuat dengan menggunakan perahu motor "BUDI MANDIRI 02" milik Terdakwa, setelah berangkat dari pelabuhan Dili Terdakwa memasang bendera Timor Leste di perahunya, kemudian setelah memasuki perairan Indonesia yaitu Kabupaten Alor, Terdakwa melepas bendera Timor Leste dan memasang bendera Republik Indonesia. Selanjutnya setelah sampai di Kalabahi perahu motor Terdakwa merapat di pantai reklamasi Binongko dan menurunkan 10 (sepuluh) karung gula pasir dan dijual kepada Safrudin Manajai lewat perantara Hamzah dengan harga perkarungnya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir tersebut diturunkan di pantai di belakang rumah saksi Sumiati di Binongko dan dijual kepada saksi Sunarti, Terdakwa tidak melaporkan kedatangan perahu motornya yang membawa gula tersebut kepada Kepabeanan Kalabahi dan gula sebanyak 37 karung yang dibawa dari Negara Timor Leste tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan yang sah menurut ekspor – Impor berupa:

- a. Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
- b. Dokumen *Bill of Lading* (B/L) adalah Surat Jaminan Bank;
- c. Dokumen Faktur Pembelian Barang di luar negeri (*Invoice*) pembuktian lainnya;
- d. Dokumen Faktur Rincian Kemasan Barang (*packing List*);
- e. Dokumen Polis Asuransi;
- f. Dokumen Surat Kuasa;

Atas dasar tidak dipenuhinya dokumen-dokumen seperti tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 1996;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YUNUS CHANDRA pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2005 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2005 bertempat di Reklamasi Pantai dan Pantai Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau di tempat

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah membongkar barang impor sebanyak 37 karung gula pasir di tempat lain dari tempat yang telah ditentukan sebagai Daerah Pabean, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: yaitu Terdakwa setelah memasukkan gula pasir impor dari Negara Timor Leste ke Alor dengan menggunakan perahu motor Budi Mandiri 02, bersandar di Reklamasi Pantai Binongko membongkar gula pasir sebanyak 10 karung dijual kepada Safrudin Manajai lewat perantara Hamzah dengan harga per karung Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu perahu motor Budi Mandiri 02 bersandar di pantai Binongko belakang rumah saksi Sunarti, padahal Reklamasi Pantai Binongko dan Pantai Binongko tersebut bukanlah Daerah Pabean, sedangkan berdasarkan ketentuan Menteri Perhubungan tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pabean yaitu Bandara Udara Mali dan Pelabuhan Induk Kalabahi;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 105 a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 1996;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 11 Agustus 2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 55 Tahun 1996 (dalam Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS CHANDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit perahu motor dengan nama *body* Mandiri, satu lembar bendera Indonesia dirampas untuk Negara;
 - Surat Ijin berlayar Nomor AL.204/I/3/AK BI 2005, dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 21 (dua puluh satu) karung gula pasir @50kg dan 1 (satu) lembar bendera Timor Leste dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 46/Pid.B/2005/PN.KLB tanggal 25 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS CHANDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUNUS CHANDRA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNUS CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membongkar barang impor di luar kawasan pabean";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini selesai dibacakan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Satu Surat Izin Berlayar, Satu unit Perahu Motor dengan nama lambung BUDI MANDIRI 02 dan satu helai bendera merah putih dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Satu lembar bendera Timor Leste dikembalikan kepada Negara Timor Leste;
 - 21 (dua puluh satu) karung gula @50kg dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID/2013/PTK tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 46/Pid.B/2005/PN.KLB, tanggal 25 Agustus 2005 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid./2013/PN.KLB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2013 dari Penuntut Umum Kalabahi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 30 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 30 Mei 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid/2013/PTK tanggal 09 April 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa YUNUS CHANDRA tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP karena:

1. Tidak memuat/menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa tanpa menyebutkan dan mempertegas ketentuan Undang-undang yang dilanggar atau Dakwaan mana yang dilanggar;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i pasal ini mengakibatkan batal demi hukum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid/2013/PTK tanggal 09 April 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa YUNUS CHANDRA tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
3. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan:
 - Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian hukum sebagai suatu sistem menurut Lawrence Friedman meliputi substansi hukum yang meliputi isi perundang-undangan, struktur hukum, yang meliputi kelembagaan baik secara mikro maupun makro dan budaya hukum yang meliputi kesadaran dan kesalahan;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan putusan pidana terhadap Terdakwa belum mencerminkan keadilan masyarakat di mana fungsi pemidanaan sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena perbuatan Terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia dalam sektor pajak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membongkar barang impor di luar kawasan pabean” dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan 15 hari merupakan putusan yang tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: Terdakwa terbukti membongkar barang impor berupa 37 karung gula dengan berat per karung nya adalah 50 Kg di pantai reklamasi yang merupakan kawasan hukum kepabeanaan, melanggar Pasal 105 (a), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *jo.* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti*. Pemidanaan bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan tingkat kasasi karena dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional, yaitu Terdakwa hanya orang upahan pemilik kapal untuk membawa gula dari Timor Leste ke Kalabahi dengan upah Rp10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) per karung, namun sebelum upah angkut 37 (tiga puluh tujuh) karung gula dibayar, Terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata, Putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 105 (a), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2005 K/PID.SUS/2014